Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa
P-ISSN 2088-9593 | E-ISSN 2774-3748

PERAN KOPERASI AMANAH SAHABAT HIJRAH DALAM MEMBERIKAN LAYANAN PENJUALAN KREDIT SYAR'IBEBAS DARI RIBAWI

Andy Fahmi Halim
STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya
E-mail: *abuabbas.fahmy@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Amanah Sahabat Hijrah Jawa Timur dalam Memberikan Layanan Penjualan Kredit Syar'i Bebas Dari Ribawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Pengumpulan data dengan wawancara kepada pengurus dan anggota Koperasi Amanah Sahabat Hijrah. Di samping itu juga dengan melihat dan meninjau setiap akad yang digunakan dalam setiap transaksi, kemundian menimbangnya dengan dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an ataupun Hadits Nabi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota koperasi sangat mendukung keberadaan koperasi ini, karena dapat memberikan layanan penjualan kredit yang benar-benar menerapkan prinsip syariat. Koperasi juga menerapkan system yang sesuai syariat dalam setiap akadnya, sehingga diharapkan benar-benar bebas dari unsur riba dan kedzaliman di dalamya.

Kata kunci: *Koperasi, Kredit, Riba*

PENDAHULUAN

Agama islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada Sesutu yang membawa kebaikan melainkan diperintahkan dan dianjurkan dalam islam. Sebaliknya, segala sesuatu yang akan menimbulkan kerusakan pasti akan dilarang dalam agama islam. Di antara yang dilarang dalam islam dalam bidang ekonomi adalah islam melarang segala praktek muamalah yang mengandung riba, gharar dan kedzaliman. Karena itu semua dapat menyebabkan kebencian dan permusuhan.

Di zaman modern ini, manusia berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan lagi aturan-aturan dalam syariat islam. Di antara cara memperoleh harta yang tersebar adalah memberikan pinjaman dengan cara ribawi. Kebutuhan hidup yang tinggi dan mendesak menjadikan sebagian masyarakat tetap terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut meskipun harus menanggung bunga yang besar dan bahkan lebih besar dari hutang pokoknya ketika melebihi dari perjanjian yang telah dilakukan.

Untuk membeli motor misalnya, sekarang sudah banyak Lembaga-lembaga pembiayaan yang dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang bervariatif. Dengan dalih menolong memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada prakteknya ribawi tersebut membebankan bunga pinjaman yang besar hampir 3% perbulan dari jumlah hutang yang dipinjam.[1] Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang atau usaha perdagangan adalah menghindari unsur riba. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali Imran: 130)

Islam pada dasarnya tidak melarang seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan diperoleh dari cara yang halal dan dibelanjakan pada tempatnya. Pada dasarnya Lembaga pembiayaan sangat merugikan peminjamannya (anggota) karena dalam pelaksanaan pengambilan pinjaman, pihak Lembaga pembiayaan mengambil keuntungan dari bunga yang sangat tinggi. Namun banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akibat negatif dikemudian hari. Hal ini karena peminjaman uang kepada ribawi dapat dilakukan setiap saat, tanpa anggunan dan prosesnya tanpa prosedur yang berbelit-belit dan persyaratan administrasi bermacam-macam sehingga secara cepat dan mudah uang yang diperlukan dapat segera diperoleh. Hal tersebut dianggap sangat praktis tanpa mempertimbangkan efek negatif berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Pandangan masyarakat sebenarnya sudah memahami bahwa ribawi dalam menjalankan aktifitasnya mengambil suku bunga tinggi dan tidak wajar. Namun sebagian lainnya menilai keberadaan Lembaga pembiayaan sebagai sesuatu yang positif. Dengan adanya Lembaga tersebut, kebutuhan masyarakat yang terdesak secara ekonomi dan tidak mampu meminjam uang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya karena prosedur yang sulit terpenuhi. Maka dalam hal ini peminjaman dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui peminjaman uang kepada Lembaga pembiayaan. Proses yang mudah dan cepat membuat masyarakat yang mau meminjam uang lebih memilih ribawi dari pada bank atau lembaga keuangan lainnya, semisal koperasi.

Untuk mengurangi keberadaan ribawi ada beberapa program yang diupayakan untuk membantu kesulitan masyarakat dalam hal kebutuhan keuangan (pinjaman). Salah satu program tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas ditumbuhkembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir.[2]

[1] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 162
[2] Kastasapoetra, G., dkk., Praktek Pengelolaan Koperasi, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 3

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam UU No. 25 / 1992 pasal 3 yang berbunyi: "koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945".[3] Begitu juga dengan peran koperasi dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dari tujuan dan peran koperasi di atas, maka dapat menjadi jalan untuk mengurangi menjamurnya ribawi di masyarakat. Demikian halnya dengan Koperasi Amanah Sahabat Hijrah dalam mengurangi Praktik Ribawi di Surabaya. Dalam praktek kerjanya koperasi ini memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya.

Tujuan utama koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal pembelian barang secara kredit. Selain itu Koperasi Amanah Sahabat Hijrah dalam mengurangi praktik ribawi di Surabaya juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari ribawi yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Dalam prakteknya sebelum memberikan kredit biasanya Koperasi Amanah Sahabat Hijrah dalam mengurangi praktik ribawi di Surabaya melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada para calon anggotanya.

Verifikasi yang dilakukan dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Amanah Sahabat Hijrah dalam mengurangi praktik ribawi di Surabaya itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Koperasi Amanah Sahabat Hijrah dalam mengurangi praktik ribawi di Surabaya ini merupakan jenis koperasi konsumen. Besarnya bagi hasil bagi anggot ditentukan melalui rapat anggota. Dengan menerapkan proses penjualan yang mudah dan sesuai syari, maka keberadaan Koperasi Amanah Sahabat Hijrah dalam mengurangi praktik ribawi di Surabaya menjadi sangat penting.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Peran Koperasi Amanah Sahabat Hijrah dalam Memberikan Layanan Penjualan Kredit Syar'i di Surabaya dan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa[4]. Sedangkan menurut Nawawi penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya terhadap kelompok manusia atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Untuk keperluan pengumpulan data dipergunakan cara bekerja yang sistematik, terarah dan dapat di pertanggungjawabkan secara kualitatif. Pertanggung jawaban secara kualitatif itu tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus atau simbol-simbol statistic dan juga tidak menggunakan bilangan atau angka- angka sesuai ketentuan statistik[5].

Menurut Bogdan & Biklen analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain[6]. Analisa kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah versi Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara interaktif yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification)[7].

Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi tentang peran dan strategi Koperasi Amanah Sahabat Hijrah dalam mengurangi praktik ribawi di Surabaya. Tempat penelitian ini dilakukan pada Koperasi Amanah Sahabat Hijrah Jawa Timur, yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 39, Kelurahan Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya. Peneliti memilih Koperasi Amanah Sahabat Hijrah Jawa Timur karena koperasi ini meskipun organisasi yang relatif baru dan kecil tetapi koperasi ini memberi layanan kredit yang benar-benar sesuai dengan batasan-batasan syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syari'ah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syari'ah atau prinsip agama Islam. Pada prinsip ini melarang adanya sistem bunga (riba) yang memberatkan anggota,

[4] Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

[5] Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996) 73.

[6] Robert C. Bogdan and Knopp Sari Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (London: Allyn and Bacon, 1982).

[7] Mattthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analysis, (New York Sage Publication, 1984), Terj. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

maka koperasi syari'ah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan. Dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembiayaan

Sistem pembiayaan yang ada diKoperasi syari'ah menggunakan akad murabahah, yaitu pembiayaan atau pinjaman diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh koperasi syari'ah, selanjutnya anggota akan membayar pinjaman tersebut berikut margin keuntungannya secara kredit atau angsuran.

b. Aspek pengawasan

Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi syari'ah adalah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syari'ah. Prinsip-prinsip syari'ah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.

c. Penyaluran produk

Koperasi syariah tidak memberlakukan sistem kredit pada uang atau barang-barangnya, tapi dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan memperoleh pengurangan pengembalian uang.

d. Fungsi sebagai lembaga zakat

Pada koperasi syari'ah, zakat sangat dianjurkan bagi para anggotanya, karena kopersai ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf, yang dimana zakat nantinya akan dibagikan kepada fakir miskin dan delapan asnap yang telah disyariatkan dalam Islam.

Sejarah Berdirinya Koperasi Amanah Sahabat Hijrah

Koperasi Amanah Sahabat Hijrah pada tahun 2018. Berawal dari keinginan rekan-rekan anggota Komunitas Gohijrah yang beberapa diantaranya telah memiliki pengalaman dengan lembaga-lembaga ribawi baik sebagai anggota maupun sebagai karyawan. Dari sana tergerak suatu pemikiran yang sama untuk mendirikan lembaga keuangan untuk memmenuhi kebutuhan masyarakat yang bebas dari traksaksi ribawi. Dan Lembaga keuangan yang ada saat ini kebanyakan mengandung unsur ribawi.

Lembaga keuangan yang diharapkan adalah memenuhi syarat untuk beroperasi secara sah di lingkup wilayah kerja Negara Republik Indonesia dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada.

Karena dari sana harapannya masyarakat akan lebih percaya dan juga mendukung untuk operasional dan juga mempercayakan transaksinya ke koperasi tersebut.

Di sisi lain, dengan berdirinya Koperasi ini juga ingin menjadikannya sebagai suatu media dakwah, bahwasanya muamalah sesuai syariat Islam adalah wajib dilaksanakan. Karena itu harapannya selain bertujuan bisnis dalam arti yang sesungguhnya, juga berusaha melakukannya sesuai dengan syariat Islam sejak awal berdirinya koperasi amanah sahabat hijrah

Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi Amanah Sahabat Hijrah

1. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yaitu:
   a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
   b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
   c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil
   d. sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
   e. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
   f. Kemandirian;
4. Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
   a. pendidikan perkoperasian;
   b. kerjasama antar koperasi

Prosedur Penjual Produk

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat betapa mudahnya prosedur penjual produk oleh Koperasi Amanah Sahabat Hijrah kepada anggotanya. Dalam penjualan produk, Koperasi Amanah Sahabat Hijrah berbeda dengan koperasi-koperasi pada umumnya.

Adapun prosedur penjualan produk Koperasi Amanah Sahabat Hijrah, atau pengajuan pembelian barang kepada Koperasi yaitu:

1. Pihak anggota yang melakukan ingin melakukan pembelian barang mengajukan pemesanan barang yang dituangkan dalam form pemesanan barang lengkap dengan nama, merk, tipe dan spesifikasi teknis lainnya sehingga harapannya barang yang dipesan nantinya akan sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Koperasi melakukan skrining awal mengenai barang yang dipesan oleh anggota. Karena sesuai visi dan misi koperasi adalah memenuhi kebutuhan anggota dan juga masyarakat dan umat Islam. Dalam skrining memperhatikan beberapa hal berikut:

a. Memastikan bahwa barang yang akan dibeli adalah barang yang bermanfaat, tidak mengandung maksiat atau bertentangan dengan syariat.
b. Anggota atau calon pembeli memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. Sehigga dapat membeli barang yang nilainya sesuai dengan kemampuan finansialnya.

3. Setelah pengajuan diterima, koperasi melakukan proses kalkulasi awal yang berupa estimasi harga jual kepada pemesan dilengkapi dengan skema angsuran, baik mulai DP dan juga angsuran perbulan dan juga lama dari tenor angsuran ketika disepakati dalam bentuk janji karena barang belum dimiliki koperasi.
4. Koperasi melakukan pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan melakukan pembelian dari pemasok sehingga benar-benar barang telah diterima dengan baik dan berpindah kepemilikan secara sah atau secara syariat.
5. Ketika barang sudah dimiliki koperasi melakukan komunikasi kembali kepada pihak pemesan menyatakan barang telah tersedia dan menanyakan kepada pihak pemesan atas kesiapannya untuk melanjutkan ke transaksi aqad jual bei yang sebenarnya.
6. Pihak Pemesan Melakukan Akad jual beli dengan koperasi dengan penyerahan barang dan pembayaran DP.

Prosedur Pembelian Barang di Koperasi Amanah Sahabat Hijrah

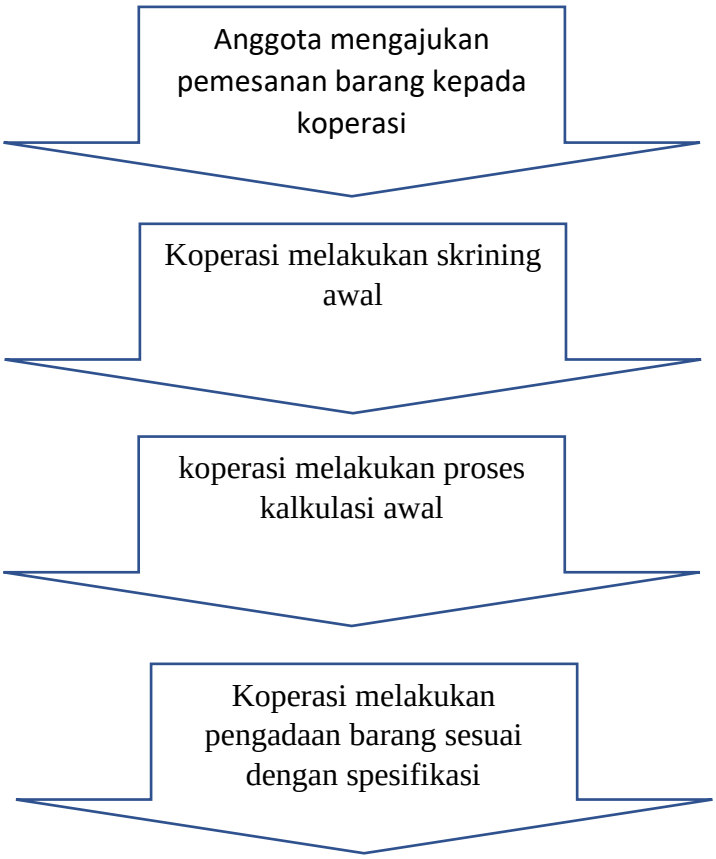

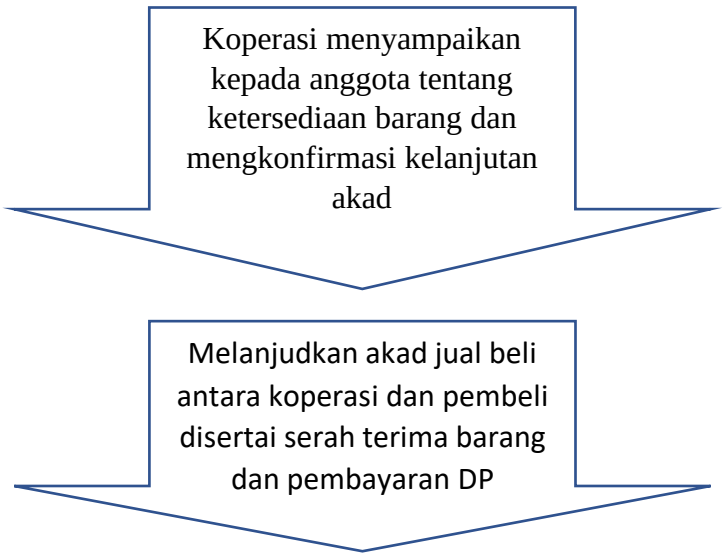

Upaya Koperasi Amanah Sahabat Hijrah untuk Menjaga Akad Tetap Syar'i

1. Akad yang terjadi Murni Jual Beli, artinya transaksi jual beli kredit yang dilakukan bukan akal-akalan untuk melegalisasi riba. Sebagaimana yang terjadi pada prkatek jual beli *inah*[8].
2. Pihak koperasi tidak menjual barang yang belum dimiliki, karena Rasulullah ﷺ melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki. Beliau bersabda:

   لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

   "jangan engkau menjual barang yang bukan milikmu" (HR. Tirmidzi no.1232, dishahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi).
3. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli secara langsung saat akad terjadi. Transaksi jual-beli kredit tidak boleh dilakukan dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya, karena nanti termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan.

   Apabila sebuah koperasi atau Lembaga pembiayaan melakukan transksi jual beli dengan anggota atau nasabah, sedangkan barang belum diterima oleh koperasi maka telah terjadi transaksi utang dengan utang.

   مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

[8] Tujuan transaksi *i'nah* untuk mengakali supaya mendapat keuntungan dalam transaksi utang piutang.

"Siapa saja yang membeli makanan atau bahan makanan maka janganlah dia menjual kembali sampai ada qabdh" (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* menjelaskan bahwa hadits tersebut tidak berlaku pada makaknan saja, namu diterapkan pada jual beli produk lain

4. Pada saat transaksi dibuat, beberapa hal harus ditetapkan dengan jelas: (1) satu harga yang akan digunakan, (2) besarnya angsuran, (3) serta jangka waktu pembayaran. Setelah anggota menyebutkan keinginannya untu membeli suata barang dan menjelaskan spesifikasinya, koperasi membuat rincian tentang estimasi harga kredit, besaran angsuran dan jangka waktu pembayaran. Yang kemudian anggota memilih salah satu rincian tersebut. Sehingga akhirnya hanya akan terpilih satu harga saja. Dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah ﷺ, sebagaimana dalam sebuah hadits disebutkan

   نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

   Dari Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu ia berkata: "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli (dua jual beli dalam satu akad/transaksi) [HR. Tirmidzi no. 1231, Ahmad no. 9582, 10153; An-Nasa'i no. 4632; Ad-Daarimi no. 1379; Ibnul-Jarud no. 600; Abu Ya'la no. 6124; Ibnu Hibban no. 4973; Al-Baihaqi 5/343; dan Al-Baghawiy no. 21111 - shahih).

5. Tidak ada persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

   Di antara pembeda antara kredit syari dan riba adalah keberadaan denda apabila terjadi keterlembatan pembayaran. Karena pada hakikatnya denda ini adalah manfaat yang diperoleh karena terjadinya utang piutang. Dalam sebuah kaidah disebutkan

   كل قرض جر نفعا فهو ربا

   "Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba." (baca *al-Muhadzdzab* oleh asy-Syairazi 1/304, *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah 4/211 & 213, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 29/533, *Ghamzu 'Uyun al-Basha'ir* 5/187, *asy-Syarhul Mumthi'* 9/108-109 dan lain-lain)

   Maka dengan adanya manfaat itulah yang menjadikan transaksi menjadi haram, karena itu termasuk riba.

Lalu bagaimana Langkah koperasi apabila terjadi kredit macet oleh anggota?

Ahdiat selaku ketua koperasi menjelaskan kebanyakan anggota yang melakukan pembelian kredit mampu membayar angsuran secara tepat waktu, bahkan ada juga yang melunasi sebelum waktu yang telah disepakati. Namun ada juga yang memiliki kendala dalam membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakai. Untuk menghindari riba dengan adanya denda, pihak koperasi melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

a. memberikan penjadwalan ulang pembayaran, di mana koperasi memberikan kemudahan kepada anggota untuk tidak membayar dulu angsuran sampai dengan jangka waktu tertentu untuk memberikan kelonggaran bagi yang bersangkutan mendapatkan dana untuk pembayaran kewajibannya. Sebagai pengamalan firman Allah Ta'ala:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan bila orang yang berhutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs. al-Baqarah: 280)

Dari salah seorang sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu Abul Yasar; beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرِ الْمُعْسِرَ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ

"*Barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah 'Azza wa Jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi.*" (HR. Ahmad, 3:427. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

b. Jika anggota merasa tetap tidak mampu untuk melanjutakan pembayaran, maka koperasi mengarahkan anggota untuk menjual barang yang dibeli dari koperasi, diharapkan hasil dari penjualan barang bisa digunakan untuk melunasi hutang kepada koperasi. Penjualan dapat dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada koperasi untuk menjualkan. Dari hasil penjualan digunakan untuk pelunasan barang, dan jika masih ada sisa maka harus dikembalikan kepada anggota, barang-barang yang di jual tersebut adalahh milik anggota. Sebaliknya, apabila hasil penjualany masih belum cukup untuk pelunasan, maka anggota harus menambah pembayaran agar benar-benar lunas.

Catatan penting dalam masalah seperti ini, yaitu Ketika terjadi keterlambatan, koperasi tidak boleh menyita barang atau menjulal barang tanpa ijin dari anggota pemilik barang. Dan koperasi juga tidak boleh menjual barang jauh di bawah harga normal agar tidak mendzalimi anggota atau pemilik barang.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembelian produk di Koperasi Amanah Sahabat Hijrah begitu mudah yaitu hanya dengan menjadi anggota, kemudian mengajukan pembelian barang dengan mengisi formulir yang disediakan. Formulir terdiri dari nama nasabah dan spesifikasi barang yang diinginkan. Lalu pihak koperasi memberikan estimasi harga, jangka waktu angsuran dan esaran angsuran. Setelah itu koperasi melakukan pengadaan barang. Jika barang sudah tersedia, baru dilakukan akad jual beli dengan anggota yang hendak membeli barang tersebut.
2. Koperasi Amanah Sahabat Hijrah terus berupaya untuk menjaga aqad-aqad yang terdapat di dalamnya agar tetap sesuai dengan syariat. Sehingga Kopersai Amanah Sahabat Hijrah juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara membeli barang secara kredit. Dan Koperasi Amanah Sahabat Hijrah merupakan koperasi berbadan hukum pertama yang di Surabaya yang menerapkan jual beli kredit sesuai dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi, Hadari dan Mini Martini. *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996)

Kastasapoetra, G., dkk., *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Moleong, Lexy J., *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Miles, Mattthew B. and A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analysis, (New York Sage Publication, 1984), Terj. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

Bogdan, Robert C. dan Knopp Sari Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (London: Allyn and Bacon, 1982).